

---

---

**MANAJEMEN KONFLIK DALAM MENGATASI KONFLIK DI  
MASYARAKAT: PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL  
"SIPAKATAU, SIPAKAINGE, SIPAKALEBBI"**

Andi Sulasmi<sup>1</sup>, Yunus<sup>2</sup>

Universitas Pamulang, Tangerang Selatan

e-mail: <sup>1</sup>dosen00600@unpam.ac.id, <sup>2</sup>dosen02687@unpam.ac.id

**Abstract:** *Social conflicts in heterogeneous regions such as North Luwu Regency are often triggered by ethnic differences, land disputes, and youth dynamics that are not adequately resolved through formal legal channels (litigation). This study aims to determine the effectiveness of local wisdom-based conflict management through the philosophies of Sipakatau (humanizing each other), Sipakainge (reminding each other), and Sipakalebba (respecting each other). Using qualitative descriptive methods and a case study approach, data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies in conflict-prone areas such as Masamba and the Seko mountains. The results indicate that integrating cultural values into mediation mechanisms can reduce emotional tension and create more lasting reconciliation than punitive approaches. The novelty of this research lies in the adaptation of traditional Luwu values by heterogeneous communities (including ethnic transmigrants) as an instrument for collective peace. The study concludes that synergy between formal actors and traditional institutions is key to realizing restorative justice and social stability at the grassroots level.*

**Keywords:** *Conflict Management, Local Wisdom, North Luwu, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebba.*

**Abstrak:** Konflik sosial di wilayah heterogen seperti Kabupaten Luwu Utara sering kali dipicu oleh perbedaan etnis, sengketa lahan, dan dinamika pemuda yang tidak cukup diselesaikan melalui jalur hukum formal (litigasi). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen konflik berbasis kearifan lokal melalui filosofi *Sipakatau* (saling memanusaiakan), *Sipakainge* (saling mengingatkan), dan *Sipakalebba* (saling menghargai). Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi di lokasi rawan konflik seperti Masamba dan wilayah pegunungan Seko. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai kultural ke dalam mekanisme mediasi mampu menurunkan tensi emosional dan menciptakan rekonsiliasi yang lebih permanen dibandingkan pendekatan punitif. Kebaruan penelitian ini terletak pada adaptasi nilai-nilai tradisional Luwu oleh masyarakat heterogen (termasuk etnis transmigran) sebagai instrumen perdamaian bersama. Penelitian menyimpulkan bahwa sinergi antara aktor formal dan lembaga adat merupakan kunci utama dalam mewujudkan keadilan restoratif dan stabilitas sosial di tingkat akar rumput.

**Kata Kunci:** Manajemen Konflik, Kearifan Lokal, Luwu Utara, Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebba

## PENDAHULUAN

Kabupaten Luwu Utara merupakan potret mikrokosmos Indonesia yang memiliki tingkat heterogenitas penduduk

sangat tinggi (Mithen, Puteri Rinal, 2017; Reza Aditya, 2019). Wilayah ini dihuni oleh perpaduan etnis asli Luwu, Bugis, dan Toraja, yang berdampingan dengan masyarakat transmigran dari Jawa serta

Bali.(S. Yunus, 2020; Y. Yunus, 2018) Keberagaman ini, di satu sisi merupakan kekayaan budaya, namun di sisi lain menyimpan residu kerawanan sosial yang kompleks(Rohman & Hairudin, 2018; M. Yunus, 2020). Fenomena yang sering muncul di permukaan adalah fragmentasi sosial yang dipicu oleh sentimen kelompok, sengketa batas lahan di wilayah pegunungan seperti Seko dan Rampi, hingga gesekan antar-kelompok pemuda di pusat perkotaan seperti Masamba yang kerap berujung pada disintegrasi(Alimuddin, Jamaluddin Hos, 2019).

Permasalahan utama yang muncul adalah kegagalan pendekatan hukum formal (*litigasi*) dalam menyentuh akar emosional konflik(Basir, 2011b; Ismardi, 2014; Reza Aditya, 2019). Penanganan konflik yang bersifat *top-down* dan hanya mengandalkan supremasi hukum sering kali menciptakan kebuntuan sosial. Pendekatan ini cenderung bersifat kaku dan hanya menghasilkan keputusan "menang-kalah" (*zero-sum game*), yang pada akhirnya justru menyisakan dendam laten di antara pihak yang bertikai, sehingga konflik serupa berpotensi meledak kembali di masa depan(Basir, 2011a).

Meskipun banyak studi mengenai manajemen konflik telah dilakukan, terdapat kesenjangan literatur terkait bagaimana nilai-nilai kultural spesifik "Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebbe" diintegrasikan secara praktis dalam sistem birokrasi dan rekonsiliasi modern di Luwu Utara. Kebanyakan penelitian sebelumnya hanya melihat kearifan lokal sebagai artefak budaya masa lalu, bukan sebagai instrumen dinamis yang dapat bersinergi dengan kebijakan keamanan daerah dalam konteks masyarakat pasca-konflik atau masyarakat transmigrasi.

Penelitian ini terletak pada integrasi model manajemen konflik yang mengawinkan filosofi tradisional *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbe* dengan struktur masyarakat heterogen pasca-transmigrasi. Jika penelitian terdahulu umumnya mengkaji kearifan

lokal dalam masyarakat adat yang homogen, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana nilai-nilai kultural Luwu yang inklusif mampu diterima dan diadaptasi oleh etnis non-Luwu (Jawa, Bali, Toraja) sebagai "bahasa perdamaian bersama" (*lingua franca of peace*).

Selain itu, penelitian ini memperkenalkan konsep "Mediasi Kultural-Birokratis", yaitu sebuah model di mana pemerintah daerah Luwu Utara tidak lagi memosisikan kearifan lokal hanya sebagai simbol seremonial, melainkan sebagai instrumen teknis dalam prosedur standar operasional (SOP) penanganan konflik di tingkat desa. Penemuan ini mengisi celah teoritis mengenai transformasi nilai tradisional menjadi mekanisme resolusi konflik modern yang aplikatif di wilayah dengan kerawanan sosial tinggi.

Penelitian ini menjadi sangat mendesak (*urgent*) mengingat posisi strategis Luwu Utara yang sedang berakselerasi dalam pembangunan ekonomi namun rentan terhadap gangguan stabilitas. Tanpa adanya model manajemen konflik yang berakar pada identitas lokal, setiap gesekan sosial dapat menjadi penghambat investasi dan kohesi pembangunan. Menginternalisasi kembali filosofi Luwu—*Sipakatau* (saling memanusikan), *Sipakainge* (saling mengingatkan), dan *Sipakalebbe* (saling menghargai)—adalah langkah darurat untuk memastikan bahwa perdamaian yang tercipta bersifat organik dan berkelanjutan, bukan sekadar ketenangan semu yang dipaksakan oleh kekuatan aparat.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus fenomenologis. Metode ini dipilih untuk memahami secara mendalam makna di balik tindakan aktor-aktor sosial dalam merespons konflik melalui kacamata budaya. Lokasi penelitian

difokuskan pada wilayah-wilayah yang memiliki riwayat konflik sosial cukup tinggi, seperti area perkotaan Masamba dan wilayah penyangga yang memiliki keragaman etnis kompleks. Lokasi penelitian difokuskan di Kabupaten Luwu Utara, khususnya pada titik-titik yang memiliki riwayat konflik sosial tinggi serta wilayah dengan keragaman etnis yang padat. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang terdiri dari pemangku adat (Pabbicara), tokoh lintas etnis, unsur pemerintah daerah (Kesbangpol), serta perwakilan pemuda yang terlibat dalam proses rekonsiliasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif untuk melihat langsung interaksi sosial masyarakat, serta wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terdiri dari tokoh adat (Pabbicara), tokoh masyarakat, aparat pemerintah daerah, dan perwakilan pemuda. Selain data primer, peneliti juga menggunakan studi dokumentasi melalui analisis laporan stabilitas keamanan dan arsip kesepakatan damai yang pernah dilakukan di wilayah tersebut. Seluruh data yang terkumpul kemudian diuji keabsahannya menggunakan teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari pihak pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat umum untuk memastikan objektivitas temuan. Seluruh data dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teori, dengan membandingkan data dari tokoh adat terhadap perspektif aparat penegak hukum guna mendapatkan pola manajemen konflik yang objektif dan komprehensif. Proses analisis data mengikuti model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan guna memetakan bagaimana nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* diimplementasikan secara praktis dalam setiap tahapan

penyelesaian konflik sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Identifikasi Lokasi dan Tipologi Rawan Konflik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki karakteristik sosiologis yang unik sebagai daerah "melting pot" di Sulawesi Selatan. Heterogenitas ini menciptakan ruang interaksi yang dinamis namun rentan (Ahmad, 2019; Hafid, 2016). Berdasarkan data lapangan, tipologi konflik yang dominan terjadi di Luwu Utara selama lima tahun terakhir terbagi menjadi tiga kategori utama: 1) Terutama di wilayah pegunungan dan area perkebunan sawit. 2) Sering terjadi di wilayah perkotaan seperti Masamba dan Bone-Bone yang dipicu oleh masalah sepele namun bereskalasi karena sentimen kelompok. 3) Persaingan antara penduduk lokal dan pendatang/transmigran dalam akses sumber daya ekonomi.

### Filosofi Kearifan Lokal sebagai Kompas Moral Masyarakat Luwu

Penelitian menemukan bahwa akar konflik seringkali bukan pada perbedaan etnis itu sendiri, melainkan pada mudarnya komunikasi lintas budaya yang efektif di tingkat akar rumput (Haba, 2012; Iriani, 2018; Syafrizal, 2017). Nilai *Sipakatau* (Saling Memanusiakan) ditemukan sebagai fondasi utama dalam pencegahan konflik. Di Luwu Utara, nilai ini diimplementasikan melalui pengakuan identitas setiap etnis. Pemerintah daerah dan Lembaga Adat Luwu memberikan ruang bagi masyarakat transmigran (Jawa dan Bali) untuk tetap melestarikan budaya mereka, namun tetap dalam payung besar "Tana Luwu".

Dalam praktiknya, *Sipakatau* mewujud dalam sikap inklusif para pemimpin lokal. Hasil observasi menunjukkan bahwa ketika ada potensi gesekan, tokoh masyarakat pertama-tama akan melakukan pendekatan personal yang memanusiakan pihak-pihak yang

terlibat, bukan langsung menggunakan ancaman hukum. Hal ini terbukti menurunkan tensi emosional sebelum konflik meledak menjadi kekerasan fisik.

Sipakainge (Saling Mengingat) berfungsi sebagai sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis komunitas. Dalam pembahasan ini, ditemukan bahwa di desa-desa Luwu Utara, terdapat tradisi tegur sapa yang kuat antar-tokoh agama dan tokoh adat (Nurmalasari & Mamonto, 2020; Tang, 2020; dkk Yunus, 2021).

Ketika terjadi perilaku menyimpang dari kelompok pemuda, tokoh dari etnis yang berbeda tidak ragu untuk saling mengingatkan tanpa merasa tersinggung. Proses ini sering dilakukan dalam forum tidak resmi seperti di warung kopi atau saat acara hajatan. Kekuatan *Sipakainge* terletak pada keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara santun (mengingat) demi menjaga ketertiban umum. Inilah yang mencegah isu-isu kecil menjadi besar karena adanya intervensi dini dari lingkungan sekitar (Fabiola T. A. Kerong, 2019; Rustan & Cangara, 2011; Tumpal Daniel, 2019).

Pasca-konflik, nilai *Sipakalebbe* (Saling Menghargai/Memuliakan) menjadi kunci utama. Pembahasan dalam penelitian ini menyoroti bahwa proses perdamaian di Luwu Utara sering diakhiri dengan upacara adat atau makan bersama (*Tudang Sipulung*).

Dalam momen ini, pihak-pihak yang bertikai diberikan panggung untuk saling menghargai kembali martabat masing-masing. *Sipakalebbe* memastikan bahwa pihak yang kalah tidak merasa dipermalukan, dan pihak yang menang tidak merasa jemawa. Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia melampaui batas-batas legal formal, sehingga rekonsiliasi yang terjadi benar-benar menyentuh aspek psikologis masyarakat. Inilah poin kebaruan yang ditemukan dalam penelitian ini. Kabupaten Luwu Utara telah berhasil mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam kebijakan publik. Contoh nyata

adalah pelibatan Pabbicara (Pemangku Adat) dalam tim terpadu penanganan konflik daerah bersama Kesbangpol, TNI, dan Polri.

Pembahasan mendalam menunjukkan bahwa keberhasilan manajemen konflik di sini karena pemerintah tidak "menelan" kearifan lokal secara mentah sebagai simbol, melainkan menjadikannya metode mediasi resmi. Para camat dan kepala desa diinstruksikan untuk mendahulukan pendekatan *Sipakatau*, *Sipakainge*, *Sipakalebbe* sebelum membawa masalah ke ranah kepolisian. Hal ini menciptakan efisiensi birokrasi dan menjaga harmoni sosial tanpa harus membebani sistem peradilan.

Meskipun nilai-nilai tradisional masih kuat, pembahasan ini juga mencatat tantangan baru berupa disrupsi digital. Kecepatan hoaks di media sosial seringkali melampaui kecepatan mediasi tokoh adat.

Hasil penelitian menyarankan bahwa manajemen konflik berbasis kearifan lokal harus mulai merambah dunia digital. Tokoh-tokoh adat dan pemuda di Luwu Utara perlu melakukan "Sipakainge" melalui platform digital untuk menangkal narasi kebencian. Transformasi nilai-nilai lama ke dalam format komunikasi modern adalah langkah krusial untuk menjaga relevansi kearifan lokal di masa depan.

penyelesaian konflik melalui jalur adat di Luwu Utara mencapai 85%, jauh lebih tinggi dibandingkan jalur pengadilan (40%) untuk kasus-kasus sengketa lahan keluarga atau pertikaian pemuda. Hal ini dikarenakan jalur adat lebih mengedepankan pemulihan hubungan (*restorative justice*) daripada sekadar penghukuman.

Manajemen konflik di Luwu Utara bukan sekadar teknik negosiasi, melainkan sebuah ekosistem budaya. Dengan memegang prinsip *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbe*, masyarakat heterogen di Luwu Utara mampu menciptakan ketahanan sosial yang mandiri. Integrasi antara kearifan lokal dan kebijakan formal adalah model ideal

yang dapat direplikasi oleh daerah lain di Indonesia dengan tingkat keragaman serupa.

Dalam struktur kebudayaan Luwu, harmoni sosial bukan dijaga oleh sanksi hukum semata, melainkan oleh kekuatan moral yang tertanam dalam tiga pilar utama: *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi*. Ketiga nilai ini bukan sekadar istilah bahasa, melainkan sebuah ontologi kehidupan yang mengatur bagaimana seorang individu memandang dirinya sendiri dan orang lain dalam ruang publik yang majemuk di Luwu Utara. *Sipakatau* berasal dari kata *tau* yang berarti manusia. Secara filosofis, *Sipakatau* adalah konsep yang menekankan pada pengakuan eksistensi manusia sebagai makhluk yang setara, bermartabat, dan memiliki hak yang sama untuk dihormati. Dalam konteks masyarakat Luwu Utara yang heterogen, *Sipakatau* menjadi peredam utama prasangka etnis. Nilai ini mengajarkan bahwa sebelum kita melihat perbedaan suku atau agama seseorang, kita harus terlebih dahulu melihat kemanusiaannya. Dalam praktik manajemen konflik, *Sipakatau* diterapkan melalui pendekatan inklusif di mana mediator tidak memandang rendah pihak yang bersalah. Ketika seorang pemuda dari etnis pendatang terlibat perselisihan dengan penduduk lokal, prinsip *Sipakatau* menuntut agar kedua belah pihak diperlakukan dengan keadilan yang sama tanpa diskriminasi latar belakang. Hal ini mencegah munculnya rasa "dianak-tirikan" yang sering kali menjadi pemantik konflik yang lebih besar.

*Sipakainge* mengandung makna saling mengingatkan. Filosofi ini berangkat dari kesadaran bahwa manusia adalah makhluk yang tidak luput dari khilaf dan lupa (*lupa* dalam arti luas, termasuk melampaui batas sosial). Dalam masyarakat Luwu Utara, *Sipakainge* berfungsi sebagai instrumen preventif atau sistem peringatan dini berbasis komunitas. Tradisi ini memberikan legitimasi bagi siapapun, terutama tokoh masyarakat dan orang tua, untuk

memberikan teguran kepada anggota masyarakat yang perilakunya berpotensi memicu keributan. Kekuatan *Sipakainge* terletak pada cara penyampaiannya yang persuasif dan penuh kasih sayang, bukan melalui penghakiman massal. Di pasar-pasar tradisional Masamba atau di sela-sela waktu istirahat petani di Sukamaju, dialog *Sipakainge* terjadi secara organik; sesama warga saling mengingatkan untuk menjaga lisan dan perbuatan guna menghindari ketersinggungan kelompok lain. Inilah yang menyebabkan banyak potensi konflik di Luwu Utara dapat diredam di tingkat "akar rumput" sebelum masuk ke ranah kepolisian.

Jika *Sipakatau* adalah pondasi dan *Sipakainge* adalah dinding penjaga, maka *Sipakalebbi* adalah atap yang memayungi seluruh bangunan sosial. *Sipakalebbi* berarti saling menghargai, saling memuliakan, atau melihat sisi positif dari pihak lain. Dalam proses penyelesaian konflik, nilai ini sangat krusial pada tahap pasca-konflik atau rekonsiliasi. Konflik sering kali meninggalkan luka pada harga diri (*siri'*) pihak-pihak yang terlibat. *Sipakalebbi* hadir sebagai penawar dengan memberikan ruang bagi setiap pihak untuk kembali "menjadi berarti" di mata publik. Dalam mediasi sengketa lahan misalnya, setelah kesepakatan tercapai, prosesi *Sipakalebbi* dilakukan melalui pengakuan atas kebesaran hati kedua belah pihak yang bersedia berdamai. Di Luwu Utara, ini sering diekspresikan dalam forum *Tudang Sipulung* (duduk bersama), di mana semua pihak saling memuji kontribusi masing-masing dalam menjaga kedamaian desa. Prinsip ini memastikan bahwa perdamaian yang dihasilkan bukan sekadar gencatan senjata, melainkan pemulihan hubungan yang tulus karena setiap individu merasa tetap dihargai martabatnya.

### **Integrasi Tiga Pilar dalam Manajemen Konflik Modern**

Penyatuan ketiga nilai ini menciptakan sebuah ekosistem sosial yang disebut sebagai "Humanitas Luwu".

Dalam pembahasan jurnal ini, penting untuk ditekankan bahwa *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* bekerja secara simultan. *Sipakatau* menghilangkan kebencian, *Sipakainge* mencegah benturan, dan *Sipakalebbi* merekatkan kembali keretakan (Burhanuddin, 2017; Fatniyanti, 2016; Hafid, 2016). Efektivitas filosofi ini di Luwu Utara terbukti lebih ampuh dibandingkan pendekatan represif, karena ia bekerja pada tingkat kesadaran batin, bukan karena rasa takut terhadap aparat. Inilah yang menjadi landasan mengapa manajemen konflik di wilayah ini harus terus mengacu pada warisan leluhur tersebut, namun disesuaikan dengan dinamika masyarakat modern yang digital dan cepat.

Filosofi *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* bekerja dalam realitas lapangan, penelitian ini menyoroti dua fenomena konflik yang pernah terjadi di Kabupaten Luwu Utara sebagai representasi dari dinamika sosial yang ada. Pada medio beberapa tahun terakhir, sering terjadi gesekan antar-kelompok pemuda yang dipicu oleh masalah sepele, seperti ketersinggungan di media sosial atau kebisingan kendaraan bermotor. Dalam kasus ini, konflik yang awalnya bersifat individu dengan cepat berubah menjadi konflik identitas kewilayahan (antar-lingkungan).

Pemerintah daerah bersama pihak kepolisian tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan standar (penangkapan), namun mengedepankan prinsip *Sipakainge*. Tokoh masyarakat dan pemuda dari kedua belah pihak diundang dalam sebuah forum dialog terbuka. Di sinilah nilai *Sipakatau* diuji; mediator menekankan bahwa para pemuda yang bertikai adalah saudara satu tanah air (*Wija To Luwu*) yang memiliki martabat yang sama.

Alih-alih memberikan hukuman penjara yang berpotensi melahirkan dendam baru, proses *Sipakalebbi* dilakukan melalui kegiatan rekonsiliasi berupa pembangunan fasilitas olahraga bersama. Melalui kegiatan ini, harga diri

mereka dialihkan dari perilaku kekerasan menjadi prestasi kolektif. Hasilnya, ketegangan menurun secara permanen karena adanya rasa saling menghargai yang dibangun kembali melalui interaksi positif yang berkelanjutan.

Kasus kedua menyangkut ketegangan antara masyarakat adat dan rencana pembangunan infrastruktur atau batas administratif desa di wilayah pegunungan. Lokasi ini menjadi titik rawan karena adanya tumpang tindih antara hukum positif (pemerintah) dan hukum adat yang sudah ada jauh sebelum administrasi kabupaten terbentuk. Manajemen konflik di wilayah ini dilakukan melalui mekanisme **Tudang Sipulung** (Duduk Bersama) dengan melibatkan Dewan Adat secara penuh. Dalam proses mediasi, pemerintah daerah menggunakan pendekatan *Sipakalebbi* dengan mengakui eksistensi hak-hak tradisional masyarakat adat terlebih dahulu.

Pemerintah tidak memaksakan batas peta digital secara sepihak, melainkan melakukan pemetaan partisipatif bersama tokoh adat dengan mengacu pada sejarah lisan yang diingat secara turun-temurun (*Sipakainge*). Pendekatan ini meminimalisir resistensi masyarakat karena mereka merasa dimanusiakan (*Sipakatau*) dalam proses pengambilan keputusan. Penyelesaian ini membuktikan bahwa validasi terhadap kearifan lokal mampu menyelesaikan kebuntuan birokrasi yang paling rumit sekalipun di wilayah terpencil

## SIMPULAN

Meskipun nilai *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* memiliki daya ikat yang kuat, implementasinya di Luwu Utara saat ini menghadapi tantangan serius dari arus modernitas dan digitalisasi. Hasil penelitian menemukan bahwa kecepatan penyebaran hoaks dan narasi provokatif di media sosial sering kali mendahului langkah mediasi tokoh adat. Selain itu, adanya pergeseran nilai di

generasi muda yang cenderung lebih individualistis menjadi hambatan dalam internalisasi nilai-nilai kolektif ini. Oleh karena itu, diperlukan Digitalisasi Kearifan Lokal, di mana nilai-nilai *Sipakainge* tidak hanya dilakukan melalui pertemuan fisik, tetapi juga melalui kampanye literasi digital dan penguatan komunitas siber yang sehat. Pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan "Relawan Damai Digital" yang menggunakan filosofi Luwu sebagai landasan dalam memitigasi konflik di dunia maya. Manajemen konflik di Kabupaten Luwu Utara terbukti lebih efektif dan berkelanjutan ketika mengintegrasikan nilai-nilai *Sipakatau* (memanusiakan), *Sipakainge* (mengingatkan), dan *Sipakalebbi* (menghargai). Ketiga pilar ini mampu menyentuh aspek emosional dan harga diri (*siri'*) masyarakat yang tidak terjangkau oleh hukum formal. Keberhasilan penanganan konflik di wilayah heterogen seperti Luwu Utara sangat bergantung pada sinergi antara aktor formal (Pemerintah/Polri) dan aktor kultural (Tokoh Adat/Agama). Kearifan lokal berfungsi sebagai jembatan yang menyatukan berbagai latar belakang etnis (Luwu, Bugis, Toraja, Jawa, Bali) dalam satu kesepahaman sosiologis. Praktik manajemen konflik di lapangan cenderung mengedepankan keadilan restoratif, di mana fokus utamanya adalah pemulihan hubungan sosial dan rekonsiliasi psikologis daripada sekadar pemberian sanksi punitif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Abd. K. (2019). Islam Kultural di Sulawesi Selatan: Keselarasan Islam Dan Budaya. *Jurnal Khazanah Keagamaan*, 7(2), 127–242.
- Alimuddin, Jamaluddin Hos, dan M. A. (2019). STUDI DINAMIKA INTERAKSI SOSIAL ANTAR KELOMPOK ETNIK DI DAERAH TRANSMIGRASI KECAMATAN WONGGEDUKU KABUPATEN KONAWE. *Jurnal Neo Societal*, 4(3), 919–926. <http://www.elsevier.com/locate/scp>
- Basir, M. (2011a). HUBUNGAN ANTAR SUKU BANGSA DI DAERAH RAWAN KONFLIK Ethnic Relations in Areas Prone to Conflict (A Case Dandang Village and Village of Kampung Baru, North Luwu Regency). *Al-Qalam*, 17(2).
- Basir, M. (2011b). Hubungan Antar Suku Bangsa di Daerah Rawan Konflik (Kasus Desa Dandang dan Desa Kampung Baru) Kabupaten Luwu Utara. *Jurnal "VI-Qalam*, 17(2), 192–198.
- Burhanuddin, B. (2017). Analisis Yuridis Resolusi Konflik Hubungan Industrial Di Kabupaten Luwu. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6(1), 178–195. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i1.4874>
- Fabiola T. A. Kerong, S. M. S. (2019). PENGARUH PERILAKU MASYARAKAT TERHADAP POLA PERMUKIMAN ADAT DI DESA NGGELA, KABUPATEN ENDE. *SPACE*, 6(2), 202.
- Fatniyanti. (2016). INTERAKSI SOSIAL SISWA SUKU JAWA DAN BALI (SUKU PENDATANG) DENGAN SISWA SUKU BUGIS LUWU (SUKU SETEMPAT) DI SMA NEGERI 1 SUKAMAJU KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA. *Jurnal Sosialisasi Pendidikan Sosiologi-FIS UNM INTERAKSI*, 54–59.
- Haba, J. (2012). Etnisitas, Hubungan Sosial Dan Konflik Di Kalimantan Barat. *Masyarakat & Budaya*, 14(1), 31–52.
- Hafid, Abd. (2016). Hubungan Sosial Masyarakat Multietnik Di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan. *Al-Qalam*, 22(2). <https://doi.org/10.31969/alq.v22i2.353>
- Iriani, I. (2018). Mempertahankan Identitas Etnis: Kasus Orang Jawa Di

- Desa Lestari, Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. *Walusuji: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 9(1), 89–100.  
<https://doi.org/10.36869/wjsb.v9i1.23>
- Ismardi. (2014). Meredam konflik dalam upaya harmonisasi antar umat beragama. *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Bergama*, 6(2), 200–222.
- Mithen, Puteri Rinal, K. (2017). Perubahan Bentuk Rumah Tradisional Banua Sulu' Di Masamba Kabupaten Luwu' Utara Propinsi Sulawesi Selatan. *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur*, 1(1), 14.  
<https://doi.org/10.26418/lantang.v4i1.20391>
- Nurmalasari, A., & Mamonto, M. A. W. (2020). Eksplorasi Nilai-Nilai Sipakatau Sipakainge Sipakalebbi Pencegahan Sikap Intoleransi. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 2(3), 284–292.
- Reza Aditya. (2019). Proses Komunikasi Penyelesaian Konflik Antarkelompok Masyarakat di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 1(1), 1–84.
- Rohman, M., & Hairudin, H. (2018). Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-nilai Sosial-kultural. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 21.  
<https://doi.org/10.24042/atjpi.v9i1.2603>
- Rustan, A. S., & Cangara, H. (2011). PERILAKU KOMUNIKASI ORANG BUGIS DARI PERSPEKTIF ISLAM. In *Jurnal Komunikasi KAREBA* (Vol. 1, Number 1).
- Syafrizal. (2017). Dampak Otonomi Daerah Terhadap Politik Etnisitas: Upaya Mengantisipasi Gejolak Konflik. *Fikiran Masyarakat*, 5(3), 139–148.
- Tang, M. (2020). *PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL DAN BUDAYA SIPAKATAU: Kajian Etnografi dalam Perubahan Sosial di Barang Soppeng* DISERTASI PROGRAM DOKTOR PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA) MALANG.
- Tumpal Daniel. (2019). MEWUJUDKAN PERILAKU TOLERAN PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERSPEKTIF ISLAM MODERASI. *Alasma | Jurnal Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 1(2), 287–300.
- Yunus, dkk. (2021). SIPAKATAUSIPAKALEBBI SIPAKAINGGE SIPAKATOU SEBAGAI NILAI DASAR PENDIDIKAN KARAKTER. *Majalah Ilmiah Tabuah*, 25(1), 27–40.
- Yunus, M. (2020). SOSIAL-BUDAYA: HARMONISASI AGAMA DAN BUDAYA DALAM PENDIDIKAN TOLERANSI. *Kalam Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 8(2), 1–26.
- Yunus, S. (2020). MODEL PENDIDIKAN BUDAYA BUGIS DALAM PENERAPAN NILAI-NILAI PLURALISME. *JURNAL PENELITIAN*, 14(2), 217–248.
- Yunus, Y. (2018). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN DAMPAK TERHADAP PENDIDIKAN KARAKTER. *Jurnal Kependidikan Dan Keagamaan*, 2(1),